

Surabaya, 3 Oktober 1992 .

Nomor : W.m.06.03/pp.03.2/4862/1992 .

Lamp. : -

H a l : PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
MADRASAH.

K e p a d a

Yth : Sir Ketua Yayasan Pendidikan
Maarif Sumber Panceng

G R E S I K .

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat permohonan Saudara tanggal 31 Januari 1991.

nomor : Pc/338/A-8/D/I/91. , perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat , dengan surat pengantar Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik . , tanggal 30 September 1992 .

nomor : Mn.12/05.00/pp.03.2/1263/⁹²/setelah kami teliti serta memperhatikan pertimbangan Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam ternyata telah memenuhi syarat, sehingga dengan ini memutuskan memberi ijin pendirian kepada :

N a m a Madrasah : Tsanawiyah " Maarif "
N a m a Yayasan : Pendidikan Maarif .
Z i l a m a t : Sumber Panceng Gresik .

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama nomor : 28 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 kepada Madrasah ybs. akan diberikan Nomor Statistik Madrasah (nNSM) dalam bentuk piagam tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.

Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila penyelenggaraan Madrasah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

W a s s a l a m

A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop.
Jawa Timur (sebagai laporan)

2. Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tk. II